

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.954, 2017

KEMENKES. Bidan. Izin dan Praktek. Pencabutan.

## PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2017

**TENTANG** 

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. bahwa Bidan merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 2. 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);
  - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
  - 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

- Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Praktik Kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Bidan dalam bentuk asuhan kebidanan.
- 3. Surat Tanda Registrasi Bidan yang selanjutnya disingkat STRB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan.
- 5. Praktik Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan.
- 6. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

- 8. Organisasi Profesi adalah wadah berhimpunnya tenaga kesehatan bidan di Indonesia.
- 9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB II PERIZINAN

## Bagian Kesatu Kualifikasi Bidan

### Pasal 2

Dalam menjalankan Praktik Kebidanan, Bidan paling rendah memiliki kualifikasi jenjang pendidikan diploma tiga kebidanan.

## Bagian Kedua STRB

- (1) Setiap Bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya.
- (2) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Bidan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(4) Contoh surat STRB di Formulir II tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

STRB yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

#### **SIPB**

#### Pasal 5

- (1) Bidan yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPB.
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bidan yang telah memiliki STRB.
- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama STRB masih berlaku, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

#### Pasal 6

- (1) Bidan hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPB.
- (2) Permohonan SIPB kedua, harus dilakukan dengan menunjukan SIPB pertama.

- (1) SIPB diterbitkan oleh Instansi Pemberi Izin yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penerbitan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditembuskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan kabupaten/kota, Penerbitan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditembuskan.

- (1) Untuk memperoleh SIPB, Bidan harus mengajukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dengan melampirkan:
  - a. fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
  - b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
  - c. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
  - d. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;
  - e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan
  - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Persyaratan surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk Praktik Mandiri Bidan.
- (3) Dalam hal Instansi Pemberi Izin merupakan dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
- (4) Untuk Praktik Mandiri Bidan dan Bidan desa, Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setelah dilakukan visitasi penilaian pemenuhan persyaratan tempat praktik Bidan.
- (5) Contoh surat permohonan memperoleh SIPB di Formulir III tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Contoh SIPB di Formulir IV tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterima dan dinyatakan lengkap, Instansi Pemberi Izin harus mengeluarkan SIPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tanda penerimaan kelengkapan berkas.

#### Pasal 10

SIPB dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB;
- b. masa berlaku STRB telah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin; atau
- d. Bidan meninggal dunia.

- (1) Bidan warga negara asing yang akan menjalankan Praktik Kebidanan di Indonesia harus memiliki sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi sementara, dan SIPB.
- Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
   diperoleh Bidan warga negara asing setelah lulus evaluasi kompetensi.
- (3) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi sementara.
- (4) Untuk memperoleh SIPB, Bidan warga negara asing harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan warga negara asing harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Surat Tanda Registrasi sementara dan SIPB bagi Bidan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

#### Pasal 13

- Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan Praktik Kebidanan di Indonesia harus memiliki STRB dan SIPB.
- (2) STRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah melakukan proses evaluasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri harus melakukan permohonan kepada Instansi Pemberi Izin dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Bidan yang tidak memiliki SIPB.
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan Bidan yang bekerja dan berhenti bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

## BAB III PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 15

- Bidan dapat menjalankan Praktik Kebidanan secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Praktik Kebidanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Praktik Mandiri Bidan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. klinik;
  - b. puskesmas;
  - c. rumah sakit; dan/atau
  - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

- (1) Bidan yang berpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi
  - a. Bidan yang melakukan praktik kebidanannya di puskesmas; dan
  - b. Bidan desa.
- (2) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bidan yang memiliki SIPB di puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan Praktik Kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan.
- (3) Praktik Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat praktik bidan desa sebagai jaringan Puskesmas.
- (4) Dalam rangka penjaminan mutu pelayanan kesehatan praktik Bidan desa sebagai jaringan Puskesmas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinas kesehatan kabupaten/kota setempat harus melakukan penilaian pemenuhan persyaratan tempat yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan praktik Bidan desa dengan menggunakan Formulir 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, sebelum SIPB untuk Bidan desa diterbitkan.

### Pasal 17

Bidan desa dapat mengajukan Permohonan SIPB kedua berupa Praktik Mandiri Bidan, selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan mengikuti ketentuan:

- a. lokasi Praktik Mandiri Bidan yang diajukan, berada pada satu desa/kelurahan sesuai dengan tempat tinggal dan penugasan dari Pemerintah Daerah;
- b. memiliki tempat Praktik Mandiri Bidan tersendiri yang tidak bergabung dengan tempat praktik Bidan desa; dan
- c. waktu Praktik Mandiri Bidan yang diajukan, tidak bersamaan dengan waktu pelayanan praktik Bidan desa.

## Bagian Kedua Kewenangan

#### Pasal 18

Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan:

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

- (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan pada masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara dua kehamilan.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
  - a. konseling pada masa sebelum hamil;
  - b. antenatal pada kehamilan normal;
  - c. persalinan normal;
  - d. ibu nifas normal;
  - e. ibu menyusui; dan
  - f. konseling pada masa antara dua kehamilan.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidan berwenang melakukan:
  - a. episiotomi;
  - b. pertolongan persalinan normal;
  - c. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
  - d. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
  - e. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
  - f. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
  - g. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini dan promosi air susu ibu eksklusif;
  - h. pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan pascapersalinan;
  - i. penyuluhan dan konseling;
  - j. bimbingan pada kelompok ibu hamil; dan
  - k. pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran.

#### Pasal 20

(1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah.

- (2) Dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan:
  - a. pelayanan neonatal esensial;
  - b. penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
  - c. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah; dan
  - d. konseling dan penyuluhan.
- (3) Pelayanan noenatal esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi inisiasi menyusui dini, pemotongan dan perawatan tali pusat, pemberian suntikan Vitamin K1, pemberian imunisasi Hepatitis B pertama (HB0), pemeriksaan fisik bayi baru lahir, pemantauan tanda bahaya, pemberian tanda identitas diri, dan merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih mampu.
- (4) Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - penanganan awal asfiksia bayi baru lahir melalui pembersihan jalan nafas, ventilasi tekanan positif, dan/atau kompresi jantung;
  - b. penanganan awal hipotermia pada bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah melalui penggunaan selimut atau fasilitasi dengan cara menghangatkan tubuh bayi dengan metode kangguru;
  - c. penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskan alkohol atau povidon iodine serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering; dan
  - d. membersihkan dan pemberian salep mata pada bayi baru lahir dengan infeksi gonore (GO).
- (5) Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan penimbangan berat badan,

pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini peyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)

(6) Konseling dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pemberian komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir, Air Susu Ibu eksklusif, tanda bahaya pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan, imunisasi, gizi seimbang, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan tumbuh kembang.

#### Pasal 21

Dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, Bidan berwenang memberikan:

- a. penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan
- b. pelayanan kontrasepsi oral, kondom, dan suntikan.

## Bagian Ketiga Pelimpahan kewenangan

#### Pasal 22

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan:

- a. penugasan dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
- b. pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.

#### Pasal 23

(1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:

- a. kewenangan berdasarkan program pemerintah; dan
- kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan
   lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bidan setelah mendapatkan pelatihan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi terkait berdasarkan modul dan kurikulum yang terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat pelatihan.
- (5) Bidan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan ditempat kerjanya, akibat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya selama pelatihan.
- (2) Untuk menjamin kepatuhan terhadap penerapan kompetensi yang diperoleh Bidan selama pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas kesehatan kabupaten/kota harus melakukan evaluasi pascapelatihan di tempat kerja Bidan.
- (3) Evaluasi pascapelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelatihan.

- (1) Kewenangan berdasarkan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim dan alat kontrasepsi bawah kulit;

- asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu;
- c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
- d. pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai dengan program pemerintah;
- e. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan;
- f. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah;
- g. melaksanakan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya;
- h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika,
   Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan
- i. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;
- (2) Kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin, dan/atau kebutuhan logistik lainnya dalam pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal telah tersedia tenaga kesehatan lain dengan kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- (2) Keadaan tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

- (1) Pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan secara tertulis oleh dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama tempat Bidan bekerja.
- (2) Tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam keadaan di mana terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama tersebut.
- (3) Pelimpahan tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kompetensi yang telah dimiliki oleh Bidan penerima pelimpahan;
  - b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan dokter pemberi pelimpahan;
  - tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan
  - d. tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.
- (4) Tindakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dokter pemberi mandat, sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan.

## Bagian Keempat Kewajiban dan Hak

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak pasien;
- memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;

- merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
- d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
- e. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- f. melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya yang diberikan secara sistematis;
- g. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Praktik Kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian;
- i. pemberian surat rujukan dan surat keterangan kelahiran; dan
- j. meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan memiliki hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; dan
- d. menerima imbalan jasa profesi.

#### **BAB IV**

#### PRAKTIK MANDIRI BIDAN

#### Pasal 30

- (1) Bidan yang menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan harus memenuhi persyaratan, selain ketentuan persyaratan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai.

#### Pasal 31

Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berupa Praktik Mandiri Bidan harus berada pada lokasi yang mudah untuk akses rujukan dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan.

#### Pasal 32

Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi ruang dalam bangunan Praktik Mandiri Bidan yang terdiri atas:

- a. ruang tunggu;
- b. ruang periksa;
- c. ruang bersalin;
- d. ruang nifas;
- e. WC/kamar mandi; dan
- f. ruang lain sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bangunan Praktik Mandiri Bidan harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunan lainnya.
- (2) Ketentuan tidak bergabung fisik bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk rumah tinggal perorangan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.

- (3) Dalam hal praktik mandiri berada di rumah tinggal perorangan, akses pintu keluar masuk tempat praktik harus terpisah dari tempat tinggal perorangan.
- (4) Bangunan praktik mandiri Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut.

Persyaratan prasarana Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) paling sedikit memiliki:

- a. sistem air bersih;
- b. sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup;
- c. ventilasi/sirkulasi udara yang baik; dan
- d. prasarana lain sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 35

Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berupa peralatan Praktik Mandiri Bidan harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik untuk menyelenggarakan pelayanan.

- (1) Persyaratan obat dan bahan habis pakai Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi pengelolaan obat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk pelayanan antenatal, persalinan normal, penatalaksanaan bayi baru lahir, nifas, keluarga berencana, dan penanganan awal kasus kedaruratan kebidanan dan bayi baru lahir.
- (2) Obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperoleh dari apotek melalui surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.
- (3) Bidan yang melakukan praktik mandiri harus melakukan pendokumentasian surat pesanan kebutuhan obat dan

- bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta melakukan pengelolaan obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Contoh surat pesanan obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan formulir V tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan, prasarana, peralatan, dan obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 38

- (1) Praktik Mandiri Bidan harus melaksanakan pengelolaan limbah medis.
- (2) Pengelolaan limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan institusi yang memiliki instalasi pengelolaan limbah.

#### Pasal 39

- (1) Praktik Mandiri Bidan harus memasang papan nama pada bagian atau ruang yang mudah terbaca dengan jelas oleh masyarakat umum dengan ukuran 60x90 cm dasar papan nama berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama Bidan, nomor STRB, nomor SIPB, dan waktu pelayanan.

#### Pasal 40

(1) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36, dengan menggunakan

- instrumen penilaian sesuai dengan Formulir I tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf (1), menjadi dasar dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f.

- (1) Praktik Mandiri Bidan tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Izin penyelenggaraan Praktik Mandiri Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melekat pada SIPB yang bersangkutan.

#### Pasal 42

- (1) Bidan dalam menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain atau tenaga nonkesehatan.
- Tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
   harus memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Bidan yang berhalangan sementara dalam melaksanakan praktik kebidanan dapat menunjuk Bidan pengganti dan melaporkannya kepada kepala puskesmas setempat.
- (2) Bidan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIPB dan tidak harus SIPB di tempat tersebut.

#### Pasal 44

Untuk melaksanakan praktik kebidanan, Praktik Mandiri Bidan dapat melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana antenatal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 45

- (1) Bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke puskesmas wilayah tempat praktik.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) dikecualikan bagi Bidan yang melaksanakan praktik
  di Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain Praktik Mandiri
  Bidan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik bidan sesuai dengan kewenangan masingmasing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat

- memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik.
- (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau
  - d. pencabutan SIPB selamanya.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

- (1)Praktik Mandiri Bidan yang telah terselenggara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 Izin dan tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan tetap dapat menyelenggarakan pelayanan sampai habis masa berlakunya izin.
- (2) Praktik Mandiri Bidan yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Proses permohonan SIPB baru atau perpanjangan SIPB yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dan diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010.

Bidan desa yang telah memiliki SIPB berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dan tempat praktiknya di desa/kelurahan belum mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan diri paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

#### PERSYARATAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN

#### A. PERSYARATAN BANGUNAN TEMPAT PRAKTIK

- 1. Merupakan bangunan permanen dan menetap
- 2. Dinding dan lantai tempat praktik berwarna terang, tidak berpori dan mudah dibersihkan.
- 3. Lantai tempat praktik tidak licin, tidak berpori dan mudah dibersihkan
- 4. Akses/pintu keluar masuk ke ruang praktik terpisah dari rumah tinggal keluarga.
- 5. Memiliki ruang tunggu, ruang periksa, ruang bersalin, ruang nifas/rawat inap, kamar mandi/WC, ruang pemrosesan alat dengan syarat- syarat tertentu.

#### PERSYARATAN RUANG PRAKTIK

- 1. Ruang tunggu
  - a. Ruangan bersih dan nyaman
  - b. Dilengkapi dengan bangku tunggu
  - c. Tersedia media informasi kesehatan
- 2. Ruang periksa
  - a. Ukuran minimal 3x2 m<sup>2</sup>
  - b. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan mudah dibersihkan, keras, rata, tidak licin.
  - c. Ruangan bersih dan tidak berdebu
  - d. Dilengkapi tempat tidur untuk pemeriksaan dengan ukuran sesuai standar, meja dan kursi

- e. Tersedia tempat untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan tersedia sabun atau antiseptik
- f. Tersedia media informasi kesehatan ibu dan anak.

### 3. Ruang tindakan

- a. Ukuran minimal  $3 \times 4 \text{ m}^2$  untuk 1 (satu) tempat tidur persalinan dengan ukuran sesuai standar
- b. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan mudah dibersihkan, keras, rata, tidak licin
- c. Akses keluar masuk pasien lebar minimal 90 cm
- d. Ruangan bersih dan tidak berdebu
- e. Tersedia meja resusitasi untuk neonatal dan set resusitasi.
- f. Tersedia tempat untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan tersedia sabun atau antiseptik

### 4. Ruang nifas/rawat inap ibu dan bayi

- a. Ukuran minimal 2x3 m untuk 1 tempat tidur
- b. Jumlah tempat tidur maksimal 5 (lima) tempat tidur disesuaikan dengan luas ruangan.
- c. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan mudah dibersihkan, keras, rata, tidak licin.
- d. Akses keluar masuk pasien lebar minimal 90 cm.
- e. Ruangan bersih dan tidak berdebu.
- f. Tersedia tempat untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan tersedia sabun atau antiseptik.

#### 5. WC/Kamar mandi

- a. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan mudah dibersihkan, keras, rata, tidak licin.
- b. Pintu terbuka keluar, lebar daun pintu minimal 90 cm, mudah dibuka dan ditutup.
- c. Dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail), kloset diutamakan kloset duduk.
- d. Tersedia shower/gayung
- 6. Ruang lainnya bila difungsikan untuk pemrosesan alat dan pengelolaan limbah
  - a. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan mudah dibersihkan, keras, rata, tidak licin.
  - b. Tersedia wastafel khusus pencucian alat dengan air mengalir
  - c. Tersedia alat dan tempat pemrosesan alat sesuai standar.

- d. Untuk pengelolaan limbah padat tersedia tempat sampah tertutup yang terpisah untuk limbah medis dan limbah domestik, dilapisi kantong plastik. Limbah medis yang infeksius hanya boleh disimpan maksimal 48 jam.
- e. Untuk pengelolaan limbah cair diperlukan septic tank yang kedap air terpisah dari limbah rumah tangga

#### B. PERSYARATAN PRASARANA

- Sirkulasi udara 15% x Luas lantai (dalam hal tidak terpenuhi 15%, maka bisa ditambah alat pengatur sirkulasi udara seperti: AC, kipas angin)
- 2. Cahaya terang dan tidak menyilaukan
- 3. Pintu dapat dikunci, dan terbuka keluar
- 4. Tersedia sketsel, gorden yang mudah dibersihkan
- 5. Tersedia air mengalir
- 6. Tersedia sistem kelistrikan yang sesuai dengan peralatan yang digunakan
- 7. Tersedia minimal 1 titik kelistrikan tiap ruangan, sedangkan khusus ruangan tindakan minimal 2.
- 8. Tersedia minimal 1 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi siap pakai
- 9. Meubelair

No.	JENIS MEUBELAIR	JUMLAH MINIMUM
1.	Kursi Kerja	4 buah
2.	Lemari Arsip	1 buah
3.	Meja Tulis ½ biro	1 buah
4.	Tempat Tidur Periksa	1 buah
5.	Tempat Tidur untuk Persalinan	1 set
6.	Tempat Tidur Nifas	1 buah
7.	Boks Bayi	1 buah

### 10. Pencatatan Dan Pelaporan

No.	JENI PENCATATAN DAN PELAPORAN	JUMLAH MINIMUM
A.	Kesehatan Ibu dan KB	L
1.	Buku KIA	Sesuai kebutuhan
2.	Buku Kohort Ibu	1 buah
3.	Kartu Ibu	Sesuai kebutuhan
4.	Buku Register Ibu	1 buah
5.	Formulir dan surat keterangan lain sesuai	Sesuai Kebutuhan
	kebutuhan pelayanan yang diberikan	
6.	Formulir Informed Consent	Sesuai Kebutuhan
7.	Formulir Laporan	Sesuai Kebutuhan
8.	Formulir Rujukan	Sesuai Kebutuhan
9.	Surat Keterangan Hamil	Sesuai kebutuhan
10.	Pencatatan asuhan kebidanan	Sesuai kebutuhan
В.	Kesehatan Anak	
1.	Bagan Dinding MTBS	1 buah
2.	Bagan MTBS	1 buah
3.	Buku register Bayi	1 buah
4.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	Sesuai Kebutuhan
5.	Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	Sesuai Kebutuhan
6.	Formulir Rekapitulasi Laporan Kesehatan Bayi	Sesuai Kebutuhan
7.	Register Kohort Bayi	1 buah
C.	Imunisasi	
1.	Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Sesuai Kebutuhan
2.	Formulir laporan	Sesuai Kebutuhan

No.	JENI PENCATATAN DAN PELAPORAN	JUMLAH MINIMUM	
D.	Persalinan		
1.	Informed Consent	Sesuai Kebutuhan	
2.	Formulir dan Surat Keterangan lain	Sesuai Kebutuhan	
3.	Formulir Laporan	Sesuai Kebutuhan	
4.	Formulir Partograf	Sesuai Kebutuhan	
5.	Formulir Persalinan/nifas dan KB	Sesuai Kebutuhan	
6.	Formulir Rujukan	Sesuai Kebutuhan	
7.	Formulir Surat Kelahiran	Sesuai Kebutuhan	
8	Kantong persalinan	1 set	
E.	. Nifas		
1.	Buku Register Pelayanan	Sesuai Kebutuhan	
2.	Formulir lain sesuai kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	
	pelayanan		

### C. PERSYARATAN PERALATAN

### **PERALATAN**

No.	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM
I.	Set Pemeriksaan Obstetri Gynekologi	
1.	Bak Instrumen dengan tutup	1 buah
2.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah
3.	Palu Refleks	1 buah
4.	Pen Lancet	1 buah
5.	Sphygmomanometer Dewasa	1 buah
6.	Stetoskop Dewasa	1 buah
7.	Sudip lidah	2 buah
8.	Termometer Dewasa	1 buah

No.	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM	
9.	Timbangan Dewasa	1 buah	
10.	Torniket Karet	1 buah	
11.	Doppler	1 buah	
12.	Gunting Benang	1 buah	
13.	Gunting Episiotomi	1 buah	
14.	Gunting Tali Pusat	1 buah	
15.	Gunting Verband	1 buah	
16.	Klem Kasa (Korentang)	1 buah	
17.	Tempat Klem Kasa (Korentang)	1 buah	
18.	Lampu Periksa Halogen	1 buah	
19.	Masker Oksigen + Kanula Nasal Dewasa	1 buah	
20.	Meja Instrumen	1 buah	
21.	Needle Holder Matheiu	1 buah	
22.	Pelvimeter Obstetrik	1 buah	
23.	Pinset Jaringan (Sirurgis)	1 buah	
24.	Pinset Kasa (Anatomis)	1 buah	
25.	Pinset Bedah	1 buah	
26.	Setengah Kocher	1 buah	
27.	Spekulum (Sims)	1 buah	
28.	Spekulum Cocor Bebek	1 buah	
29.	Standar infus	2 buah	
30.	Stetoskop Dewasa	1 buah	
31.	Stetoskop Janin/ Fetoscope	1 buah	
32.	Tabung Oksigen dan Regulator	1 set	
II.	. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak		
1.	Alat Pengukur Panjang Bayi	1 buah	

No.	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM
2.	Lampu periksa	1 buah
3.	Pengukur lingkar kepala	1 buah
4.	Pengukur tinggi badan anak	1 buah
5.	Timbangan bayi	1 buah
III.	Set Pelayanan KB	
1.	Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup	1 buah
2.	Implant Kit	1 buah
3.	IUD Kit	1 buah
4.	Aligator Ekstraktor AKDR	1 buah
5.	Gunting Mayo CVD	1 buah
6.	Klem Kasa Lurus (Sponge Foster Straight)	1 buah
7.	Klem Penarik Benang AKDR	1 buah
8.	Sonde Uterus Sims	1 buah
9.	Tenakulum Schroeder	1 buah
10.	Scapel	1 buah
11	Trochar	1 buah
IV.	Set Imunisasi	
1.	Vaccine carrier	1 buah
2.	Vaccine Refrigerator	1 buah
V.	Set Resusitasi Bayi	
1.	Baby Suction Pump portable	1 set
2.	Meja Resusitasi dengan Pemanas (Infant	1 set
	Radiant Warmer)	
3.	Penghisap Lendir DeLee (neonatus)	1 buah
VI.	Peralatan lain	
1.	Bantal	3 buah
2.	Celemek Plastik	1 buah

No.	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM
3.	Kacamata google	1 buah
4.	Sepatu boot	1 pasang
5.	Penutup rambut	1 buah
6.	Duk Bolong	2 buah
7.	Kasur	3 buah
8.	Lemari Alat	1 buah
9.	Lemari Obat	1 buah
10.	Meteran (untuk mengukur tinggi Fundus)	1 buah
11.	Perlak	5 buah
12.	Pispot	2 buah
13.	Pita Pengukur Lila	1 buah
14.	Seprei	3 buah
15.	Set Tumbuh Kembang Anak	1 buah
16.	Sikat untuk Membersihkan Peralatan	1 buah
17.	Tempat Sampah Tertutup yang dilengkapi	2 buah
	dengan injakan pembuka penutup	
18.	Tirai	3 buah
19.	Toples Kapas/Kasa Steril	3 buah
20.	Tromol Kasa/Kain Steril	3 buah
21.	Waskom Kecil	1 buah
22.	Bengkok	3 buah
23.	Pengukur Tinggi Badan (microtoise)	1 buah
24.	Pisau Pencukur	1 buah
25.	Handuk Pembungkus Neonatus	Sesuai
		Kebutuhan
26.	Kantong Metode Kanguru sesuai ukuran	1 set

No.	JENIS PERALATAN	JUMLAH MINIMUM
	neonatus	
27.	Lemari Kecil Pasien	1 buah
28.	Selimut Bayi	2 buah
29.	Selimut Dewasa	3 buah
30.	Tempat Sampah Tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup	3 buah
31.	Sterilisator	1 set

### D. PERSYARATAN OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI

NO.	JENIS OBAT	SEDIAAN	JUMLAH		
KONT	KONTRASEPSI ORAL				
1.	Desogestrel	Tablet	Sesuai Kebutuhan		
2.	Kombinasi desogestrel dan	Tablet	Sesuai Kebutuhan		
	etinilestradiol				
3.	Kombinasi levonorgestrel dan	Tablet	Sesuai Kebutuhan		
	ethinylestradiol				
4.	Lynestrenol	Tablet	Sesuai Kebutuhan		
5.	Kombinasi Cyproterone acetat	Tablet	O' IZ-14-1		
	dan ethynylestradiol		Sesuai Kebutuhan		
6.	Kombinasi Gestodene dan	Tablet	Sesuai Kebutuhan		
	ethynylestradiol		3 3 3 4 4 1 2 3 3 4 3 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4		
7.	Levonorgestrel	Tablet	Sesuai Kebutuhan		
8.	Kombinasi drospirenone dan	Tablet	Sesuai Kebutuhan		
	ethynylestradiol				
9.	Kombinasi ethynylestradiol	Tablet	Sesuai Kebutuhan		
	dan lynestrenol				
KONT	KONTRASEPSI SUNTIK				
10.	Medroxyroprogesterone	Vial	Sesuai Kebutuhan		
	acetate (DMPA)				
11.	Kombinasi	Vial	Sesuai Kebutuhan		
	Medroxyroprogesterone				
	acetate (DMPA) dan estradiol				

NO.	JENIS OBAT	SEDIAAN	JUMLAH		
	cypionate				
KONT	KONTRASEPSI IMPLAN				
12.	Levonorgestrel	Rods	Sesuai Kebutuhan		
13.	Etonogestrel	Rods	Sesuai Kebutuhan		
KONT	RASEPSI AKDR				
14.	IUD Cu T 380 A	Set	Sesuai Kebutuhan		
15.	IUD Levonogestrel	Set	Sesuai Kebutuhan		
KOND	ОМ				
16.	Kondom	Buah	Sesuai Kebutuhan		
ОВАТ	KEGAWAT DARURATAN DAI	N OBAT LAIN			
17.	Oksitosin Inj	Ampul	Sesuai Kebutuhan		
18.	Metilergometrin Inj.	Ampul	Sesuai Kebutuhan		
19.	MgSO4 40% inj.	Ampul	Sesuai Kebutuhan		
20.	Kalsium Glukonat 10% inj.	Ampul	Sesuai Kebutuhan		
21.	Nifedipin/amlodipin		Sesuai Kebutuhan		
22.	Metildopa		Sesuai Kebutuhan		
23.	Vitamin A Dosis tinggi	Softgel	Sesuai Kebutuhan		
24.	Tablet tambah darah	tablet	Sesuai Kebutuhan		
25.	Vitamin K 1 injeksi	ampul	Sesuai Kebutuhan		
26.	Salep mata Gentamicin	tube	Sesuai Kebutuhan		
BAHAN	N HABIS PAKAI				
1.	Alkohol	Sesuai	Kebutuhan		
2.	Cairan Desinfektan	Sesuai	Kebutuhan		
3.	Kain Steril	Sesuai	Kebutuhan		
4.	Kapas	Sesuai	Kebutuhan		
5.	Kasa Non Steril	Sesuai	Kebutuhan		
6.	Kasa Steril	Sesuai	Kebutuhan		
7.	Lidi kapas Steril	Sesuai	Kebutuhan		
8.	Masker	Sesuai	Kebutuhan		
9.	Podofilin Tinctura 25%	Sesuai	Kebutuhan		

NO.	JENIS OBAT	SEDIAAN	JUMLAH
10.	Sabun Tangan atau Antiseptik	Sesua	Kebutuhan
11.	Benang Chromic Catgut	Sesua	i Kebutuhan
12.	Gelang Bayi	Sesua	Kebutuhan
13.	Infus Set Dewasa		2 set
14.	Infus Set dengan <i>Wing Needle</i> untuk Anak dan  Bayi nomor 23 dan 25		2 set
15.	Jarum Jahit	Sesua	Kebutuhan
16.	Kantong Urin	Sesua	Kebutuhan
17.	Kateter Folley dewasa	Sesua	Kebutuhan
18.	Kateter Nelaton	Sesua	Kebutuhan
19.	Pembalut	Sesua	Kebutuhan
13.	Pengikat tali pusat	Sesua	Kebutuhan
14.	Plester	Sesua	Kebutuhan
15.	Sabun Cair untuk Cuci Tangan	Sesua	Kebutuhan
16.	Sarung Tangan	Sesua	i Kebutuhan
17.	Sarung Tangan Panjang (Manual Plasenta)	Sesua	Kebutuhan

E. Standar Prosedur Operasional (SPO) sesuai dengan standar pelayanan kebidanan, minimal tersedia:

No	Jenis SPO	Jumlah
1	SPO Pelayanan Antenatal	1
2	SPO Pelayanan Persalinan	1
3	SPO Pelayanan Nifas	1
4	SPO Penanganan Bayi Baru Lahir	1
5	SPO pelayanan KB	1
6	SPO Penanganan PER, PEB, Eklamsi	1
7	SPO Penatalaksanaan Rujukan	1
8	SPO Hemmoragic Ante Partum	1
9	SPO Hemmoragic Post Partum	1
10	SPO Penanganan Bayi Asfiksia	1
12	SPO Mengatasi Syok	1
13	SPO Pencegahan Pengendalian Infeksi	1
	(PPI)	

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK

BIDAN

### FORMULIR I

### Instrumen Penilaian Praktik Mandiri Bidan

A.	<b>IDENTITAS:</b>						
	1.Nama Pemohon 2.Alamat Rumah lengk		:				
		: Kelural	ıaı	n :	•••••		
		: Kecama	ata	ın :	•••••		
		: Telp.	:				
	3.Nama Sarana 4.Alamat Praktik Lengl	: RT/RW : Kelural : Kecama	nai ata	n :			
		: Hari Praktik :					
		: Jam Pr	ak	tik :	••••		
В.	SDM PENDUKUNG				St	andar	
1 2	Tenaga Kesehatan lain Tenaga Non Kesehatan	_		Ada Ada		Tidak ada Tidak ada	,
C.	BANGUNAN DAN R	RUANG					
1	Bangunan	] ] ]		Rumah Bagian dari rumah Bagian dari kantor/		+	
				tempat			

			kerja			
			Bagian			
			dari			
0	D		gedung		/TV: 4 - 1 - 4 -	
2	Ruang tunggu		Ada		Tidak ada	+
3	Ruang periksa		Ada		Tidak ada	+
4	Ruang bersalin		Ada		Tidak ada	+
5	Ruang nifas		Ada		Tidak ada	+
6	WC/kamar mandi		Ada	Hi	Tidak ada	+
7	Ruang lain sesuai kebutuhan		Ada	_	Tidak ada	+
D.	PRASARANA					
1	Sistem Air bersih		Ada		Tidak ada	+
	Sistem kelistrikan atau		Ada		Tidak ada	+
2	pencahayaan		nua		nak ada	·
3	Ventilasi atau sirkulasi Udara		Ada		Tidak ada	+
4	Prasarana lain sesuai		Ada		Tidak ada	+ /
	kebutuhan  MEUBELAIR					
		П		П		
	Kursi Kerja		Ada		Tidak ada	+
	Lemari Arsip		Ada		Tidak ada	+
	Meja Tulis ½ biro		Ada		Tidak ada	+
	Tempat Tidur Periksa		Ada	_	Tidak ada	+
	Tempat Tidur untuk Persalinan	Ц	Ada	Ш	Tidak ada	+
	Tempat Tidur Nifas		Ada		Tidak ada	+
	Boks Bayi		Ada		Tidak ada	+
PEN	ICATATAN DAN PELAPOR	AN				
1	KESEHATAN IBU DAN					
	KB	_				
a. 1	Buku KIA		Ada		Tidak ada	+
b.	Buku Kohort Ibu		Ada		Tidak ada	+
c.	Kartu Ibu		Ada		Tidak ada	+
d.	Buku Register Ibu		Ada		Tidak ada	+
e.	Pencatatan asuhan kebidanan		Ada		Tidak ada	+
f.	Formulir Informed Consent		Ada		Tidak ada	+
g.	Formulir Laporan		Ada		Tidak ada	+

h. i. j.	Formulir Rujukan Surat Keterangan Hamil Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Ada Ada Ada	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	+ + + + / -
2	KESEHATAN ANAK			
<ul><li>a.</li><li>b.</li><li>c.</li><li>d.</li><li>e.</li></ul>	Bagan Dinding MTBS Bagan MTBS Buku register Bayi Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Formulir Kuesioner Pra Skrining Perkembangan	Ada Ada Ada Ada Ada	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada	+ + + + +
f.	(KPSP)  Formulir Rekapitulasi Laporan Kesehatan Bayi	Ada	Tidak ada	+
g.	Register Kohort Bayi	Ada	Tidak ada	+
3	IMUNISASI			
a. b.	Formulir laporan  Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan	Ada Ada	Tidak ada Tidak ada	+ +/-
4	PERSALINAN			
<ul><li>a.</li><li>b.</li><li>c.</li><li>d.</li><li>e.</li></ul>	Informed Consent Kantong persalinan Formulir Laporan Formulir Partograf Formulir Persalinan/nifas dan KB	Ada Ada Ada Ada Ada	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada	+ + + + +
f. g. h.	Formulir Rujukan Formulir Surat Kelahiran Formulir dan Surat Keterangan lain	Ada Ada Ada	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	+ + +/-
<b>5</b> a. b.	<b>NIFAS</b> Buku Register Pelayanan Formulir lain sesuai	Ada Ada	Tidak ada Tidak ada	++/-

### E. PERALATAN

ı	SE	T PEMERIKSAAN OB	STE	TRI DAI	N G	YNEKOLOG	
	a.	Bak instrumen dengan tutup		Ada		Tidak ada	+
	b.	Baki logam tempat alat steril bertutup		Ada		Tidak ada	+
	c.	Palu refleks		Ada		Tidak ada	+
	d.	Pen Lancet		Ada		Tidak ada	+
	e.	Sphygmomanometer Dewasa		Ada		Tidak ada	+
	f.	Stetoskop Dewasa		Ada		Tidak ada	+
	g.	Sudip lidah		Ada		Tidak ada	+
	h.	Termometer Dewasa		Ada		Tidak ada	+
	i.	Timbangan Dewasa		Ada		Tidak ada	+
	j.	Torniket Karet		Ada		Tidak ada	+
	k.	Doppler		Ada		Tidak ada	+
	1.	Gunting Benang		Ada		Tidak ada	+
	m.	Gunting Episiotomi		Ada		Tidak ada	+
	n.	Gunting Tali Pusat		Ada		Tidak ada	+
	0.	Gunting Verband		Ada		Tidak ada	+
	p.	Klem Kasa (Korentang)		Ada		Tidak ada	+
	q.	Tempat Klem Kasa (Korentang)		Ada		Tidak ada	+
	r.	Lampu Periksa Halogen		Ada		Tidak ada	+
	s.	Masker Oksigen + Kanula Nasal Dewasa		Ada		Tidak ada	+
	t.	Meja Instrumen		Ada		Tidak ada	+
	u.	Needle Holder Matheiu		Ada		Tidak ada	+
	v.	Pelvimeter Obstetrik		Ada		Tidak ada	+
	w.	Pinset Jaringan (Sirurgis)		Ada		Tidak ada	+
	x.	Pinset Kasa (Anatomis)		Ada		Tidak ada	+
	y.	Pinset Bedah		Ada		Tidak ada	+
	z.	Setengah Kocher		Ada		Tidak ada	+
	aa.	Spekulum (Sims)		Ada		Tidak ada	+
	bb			Ada		Tidak ada	+
	cc.	Standar infus		Ada		Tidak ada	+

	<sup>dd</sup> Stetoskop Dewasa		Ada	П	Tidak ada	+
	ee. Stetoskop Janin/ Fetoscope		Ada		Tidak ada	+
	ff Tabung Oksigen dan Regulator		Ada		Tidak ada	+
2	SET PEMERIKSAAN KE	SEF	IATAN A	NA	K	
	<sup>a.</sup> Alat Pengukur Panjang Bayi		Ada		Tidak ada	+
	b. Lampu periksa		Ada		Tidak ada	+
	<sup>C.</sup> Pengukur lingkar kepala		Ada		Tidak ada	+
	Pengukur tinggi badan anak		Ada		Tidak ada	+
	<sup>e.</sup> Timbangan bayi		Ada		Tidak ada	+
3	SET PELAYANAN KB					
	<sup>a.</sup> Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup		Ada		Tidak ada	+
	b. Implant Kit		Ada		Tidak ada	+
	c. IUD Kit		Ada		Tidak ada	+
	d Aligator Ekstraktor AKDR		Ada		Tidak ada	+
	e. Gunting Mayo CVD		Ada		Tidak ada	+
	f. Klem Kasa Lurus (Sponge Foster Straight)		Ada		Tidak ada	+
	g. Klem Penarik Benang AKDR		Ada		Tidak ada	+
	h Sonde Uterus Sims		Ada		Tidak ada	+
	<sup>i.</sup> Tenakulum Schroeder		Ada		Tidak ada	+
	<sup>j.</sup> Scapel		Ada		Tidak ada	+
	<sup>k.</sup> Trochar		Ada		Tidak ada	+
4	SET IMUNISASI					
	<sup>a.</sup> Vaccine carrier		Ada		Tidak ada	+
	<sup>b.</sup> Vaccine Refrigerator		Ada		Tidak ada	+
5	SET RESUSITASI BAYI					
	<sup>a.</sup> Baby Suction Pump portable		Ada		Tidak ada	+
	b Meja Resusitasi dengan Pemanas (Infant		Ada		Tidak ada	+

	Radiant Warmer)	_		_		
	<sup>c.</sup> Penghisap Lendir <sup>[</sup> DeLee (neonatus)		Ada	□ Tie	dak ada	+
6	PERALATAN LAIN					
a. b.	Bantal		Ada		Tidak ada	+
c.	Celemek Plastik		Ada		Tidak ada	+
d.	Kacamata google		Ada		Tidak ada	+
e.	Sepatu boot		Ada		Tidak ada	+
f.	Penutup rambut		Ada		Tidak ada	+
g.	Duk Bolong		Ada		Tidak ada	+
h.	Kasur		Ada		Tidak ada	+
i.	Lemari Alat		Ada		Tidak ada	+
j.	Lemari Obat		Ada		Tidak ada	+
	Meteran (untuk mengukur tinggi Fundus)		Ada	_	Tidak ada	+
k.	Perlak		Ada		Tidak ada	+
1.	Pispot		Ada		Tidak ada	+
	Pita Pengukur Lila		Ada		Tidak ada	+
n.	Seprei		Ada		Tidak ada	+
0.	Set Tumbuh Kembang Anak		Ada		Tidak ada	+
p.	Sikat untuk Membersihkan Peralatan		Ada		Tidak ada	+
q.	Tempat Sampah Tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup		Ada		Tidak ada	+
r.	Tirai		Ada		Tidak ada	+
s.	Toples Kapas/Kasa Steril		Ada		Tidak ada	+
t.	Tromol Kasa/Kain Steril		Ada		Tidak ada	+
u.	Waskom Kecil		Ada		Tidak ada	+
v.	Bengkok		Ada		Tidak ada	+
w.	Pengukur Tinggi Badan (microtoise)		Ada		Tidak ada	+
x.	Pisau Pencukur		Ada		Tidak ada	+
у.	Handuk Pembungkus Neonatus		Ada		Tidak ada	+
z.	Kantong Metode Kanguru sesuai ukuran neonatus		Ada		Tidak ada	+
aa			Ada		Tidak ada	+
bb	Selimut Bayi		Ada		Tidak ada	+

cc. dd		imut Dewasa rilisator		l Ada l Ada		□ Tidak ada □ Tidak ada	+
_						Huak aua	'
F.	OE	BAT DAN BAHAN HAB	IS I	PAKAI			
1	Je	nis Obat yang harus a	ıda	di prakt	ik 1	mandiri bidan	
	a.	Oksitosin inj 10 IU /mL		Ada		Tidak ada	+
	b.	Metilergometrin inj 0,2 mg/mL		Ada		Tidak ada	+
	c.	Magnesium sulfat inj 40% (i.v.)		Ada		Tidak ada	+
	d.	Kalsium glukonat inj 10%		Ada		Tidak ada	+
2	Je	nis Obat yang bisa dis	sim	pan di p	rak	tik mandiri bidan	
	a.	Vitamin A dosis tinggi		Ada		Tidak ada	+/-
	b.	Tablet Tambah darah		Ada		Tidak ada	+/-
	c.	Vitamin K1 Injeksi		Ada		Tidak ada	+/-
	d.	Salep mata Gentamicin		Ada		Tidak ada	+/-
	e.	Desogestrel Tablet		Ada		Tidak ada	+/-
	f.	Kombinasi		Ada		Tidak ada	+/-
		desogestrel dan etinilestradiol Tablet					
	g.	Kombinasi		Ada		Tidak ada	+/-
	1	levonorgestrel dan etinilestradiol Tablet	_				
	h.	Linestrenol Tablet		Ada		Tidak ada	+/-
	i.	Kombinasi Cyproterone acetat dan etinilestradiol Tablet		Ada		Tidak ada	+/-
	j.	Kombinasi Gestodene dan etinilestradiol Tablet		Ada		Tidak ada	+/-
	k.	Levonorgestrel Tablet		Ada		Tidak ada	+/-
	1.	Kombinasi drospirenone dan etinilestradiol tablet		Ada		Tidak ada	+/-
	m.			Ada		Tidak ada	+/-

	n. Medroxyprogesteron e acetatae (DMPA) vial	Ada	Tidak ada	+/-
	o. Kombinasi Medroxyprogesteron e acetate (DMPA) dan estradiol cypionate vial	Ada	Tidak ada	+/-
	p. Levonorgestrel rods	Ada	Tidak ada	+/-
	q. Etonogestrel rods	Ada	Tidak ada	+/-
	r. IUD Cu T 380 A	Ada	Tidak ada	+/-
	s. IUD Levonogestrel	Ada	Tidak ada	+/-
	t. Kondom	Ada	Tidak ada	+/-
BAH PAK				
1.	Alkohol		m	
2.	Cairan Desinfektan	Ada	Tidak ada	+
3.	Kain Steril	Ada	Tidak ada	+
4.	Kapas	Ada	Tidak ada	+
5.	Kasa Non Steril	Ada	Tidak ada	+
6.	Kasa Steril	Ada	Tidak ada	+
7.	Lidi kapas Steril	Ada	Tidak ada	+
8.	Masker	Ada	Tidak ada	+
9.	Podofilin Tinctura 25%	Ada	Tidak ada	+
10.	Sabun Tangan atau	Ada Ada	Tidak ada Tidak ada	+
	Antiseptik	nua	ridak ada	·
11.	Benang Chromic Catgut	Ada	Tidak ada	+
12.	Gelang Bayi	Ada	Tidak ada	+
13.	Infus Set Dewasa	Ada	Tidak ada	+
14.	Infus Set dengan Wing	Ada	Tidak ada	+
	Needle untuk Anak dan Bayi nomor 23 dan 25			
15.	Jarum Jahit	Ada	Tidak ada	+
16.	Kantong Urin	Ada	Tidak ada	+
17.	Kateter Folley dewasa	Ada	Tidak ada	+
18.	Kateter Nelaton	Ada	Tidak ada	+
19.	Pembalut	Ada	Tidak ada	+
20.	Pengikat tali pusat	Ada	Tidak ada	+
21.	Plester	Ada	Tidak ada	+

22.	Sabun cair untuk cuci tangan		Ada	□ <sub>Ti</sub>	dak ada	+	V o 4	
23. 24.	Sarung Tangan	□ <sub>A</sub>	.da	□ <sub>Tio</sub>	lak ada	+	Ket era ng an	<u>.</u>
G.	Standar Prosedur Oper		Ada	□ Tio	lak ada	+	: +	-
u.	Standar i rosedur Oper	asion	.aı					
1	SPO Pelayanan Antenata	al 🗆	Ada		Tidak ada	+	: har	•
2	SPO Pelayana Persalinan	n <sup>Ll</sup>	Ada		Tidak ada	+	us ad	;
3	SPO Pelayanan Nifas		Ada		Tidak ada	+	а	
4	SPO Penanganan Bag Baru Lahir	yi <sup>□</sup>	Ada		Tidak ada	+	+/-	-
5	SPO pelayanan KB		Ada		Tidak ada	+	: tid	
6	SPO Penanganan PER	₹, □	Ada		Tidak ada	+	ak	
	PEB, Eklamsi						har	
7	SPO Penatalaksanaa	n <sup>⊔</sup>	Ada	Ц	Tidak ada	+	us ad	
8	Rujukan SPO Hemmoragic Ant Partum	te 🗆	Ada		Tidak ada	+	а	
9	SPO Hemmoragic Pos Partum	st 🗆	Ada		Tidak ada	+		
10	SPO Penanganan Bag Asfiksia	yi 🗆	Ada		Tidak ada	+	Н.	H A
11	SPO Mengatasi Syok		Ada		Tidak ada	+		s
12	SPO Pencegaha	n 🗆	Ada		Tidak ada	+		I
	Pengendalian Infeksi (PP	I)						L
	PENINJAUAN:							L
I.	KESIMPULAN:							
				•••••	•••••	•••••		
				Pet	ugas:			
				1.				
				2. 3.				

### FORMULIR II

## Contoh Surat Tanda Registrasi Bidan MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA (THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

# SURAT TANDA REGISTRASI BIDAN REGISTRATION CERTIFICATE OF MIDWIFE

NOMOR REGISTRASI :
REGISTRATION NUMBER
NAMA :
NAME
TEMPAT/TANGGAL LAHIR:
PLACE/DATE OF B <mark>IRTH</mark>
JENIS KELAMIN :
SEX
NOMOR IJAZAH :
CERTIFICATE NUMBER
TANGGAL LULUS :
DATE OF GRADUATION
PERGURUAN TINGGI :
UNIVERSITY
KOMPETENSI :
COMPETENCE
NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI:
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER
STR BERLAKU SAMPAI : (sesuai pemberlakuan sertifikat kompetensi)
VALID UNTIL
201
a.n.Menteri Kesehatan
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
PAS CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD
FOT
$\begin{pmatrix} CAP/\\ STAMP \end{pmatrix}$
STAMP
()

#### FORMULIR III

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

		Kepada Yth,
		Kepala Instansi Pemberi Izin
		Kabupaten/Kota
		Di
Dengan hormat,		
Yang bertanda ta	ngan di bawah ini,	
Nama Lengkap	:	
Alamat	:	
Tempat/Tanggal	lahir :	
Jenis Kelamin	:	
Tahun Lulusan	:	
Nomor STRB	•	

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) pada ...... (sebut nama fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik, dan alamat).

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- a. fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
- b. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- c. surat pernyataan memiliki tempat praktik;
- d. surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik;
- e. pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

f. g.	rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; dan rekomendasi dari Organisasi Profesi.				
	Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.				
	201				
	Yang memohon,				
	()				

FORMULIR IV

# KOP ...... (INSTANSI PEMBERI IZIN) KABUPATEN/KOTA\* $SURAT \ IZIN \ PRAKTIK \ BIDAN(SIPB)$

Nomor ...

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala kabupaten/kota (Instansi Pemberi Izin) memberikan izin praktik kepada:						
	(Nama Lengkap)					
Tempat/tanggal la	hir :					
Alamat	:					
Nomor STRB	:					
Untuk menjalanka tempat praktik).	Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di (tempat dan alamat lengkap tempat praktik).					
Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal (sesuai pemberlakuan STRB).						
	Dikeluarkan di					
Pas Foto	Pada tanggal					
4X6	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Kepala (Instansi Pemberi Izin) Kabupaten/Kota					
	()					

### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ...;
- 3. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang ...; dan
- 4. Pertinggal.

FORMULIR V

### Contoh Surat Pesanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

(Diisi Kop Praktik Mandiri Bidan)

SUI	RAT PESANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI Nomor :				
Yang bertanda	Yang bertanda tangan di bawah ini :				
Nama	<b>:</b>				
Mengajukan pesanan obat kepada :					
Nama Apotek:					
Alamat	<b>:</b>				
Telp	<b>:</b>				

### Jenis pemesanan:

### 1. Obat

No	Nama Obat	Sediaan	Jumlah		
1	Oksitonin inj 10 IU/mL	ampul	5 ampul		

### 2. Bahan Habis Pakai

No	Nama Bahan Habis Pakai	Sediaan	Jumlah	
1	Infus set dewasa	set	2 set	

Obat	bat dan bahan medis habis pakai tersebut akan tersebut akan dipergunakan								
pada	Praktik	Mandiri	Bidan	atas	nama	Bidan		dengan	alamat

Nama Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda tangan dan stempel

Nama Bidan No. SIPB